



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

NAILA, NIK.6101084503730006, Perempuan, lahir di Malek, pada tanggal 05 Maret 1973, bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Dodot Sudiyanto, S.H.**, Advokat, yang berkedudukan di Kantor Advokat Dodot Sudiyanto, S.H. & Rekan, Jalan Sejahtera Gang Haji Tudin No.07 RT.004 RW.003, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 192/Leg/2024, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon dilahirkan pada tanggal 16 September 2018 di Paloh sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata terdapat kekeliruan pada Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tersebut, yang mana tertulis ALESHA ZAHRA lahir di Paloh tanggal 16 September 2018 anak perempuan dari ibu NAILA, seharusnya yang benar ALESHA ZAHRA lahir di Malek tanggal 16 September 2014 anak perempuan dari ibu NURUL ARISKA;
- Bahwa oleh karena kekeliruan pada Akta Kelahiran cucu Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengembalikan/ mencabut dan membatalkan Akta Kelahiran cucu Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan/ dicabut dan dibatalkan tersebut Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tertanggal 17 Juni 2020 Nama ALESHA ZAHRA;
- Bahwa pengembalian Akta Kelahiran tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sambas melalui Hakim yang ditunjuk untuk itu, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama ALESHA ZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020, atas nama ALESHA ZAHRA;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2513/VII/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar pada tanggal 05 Agustus 2024, atas nama NAILA, lahir di Malek pada tanggal 05 Maret 1973, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12062020-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Juni 2020, atas nama ALESHA ZAHRA, lahir di Paloh pada tanggal 16 September 2018, anak ketiga perempuan dari Ibu NAILA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101084503730006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Agustus 2024, atas nama NAILA, lahir di Malek pada tanggal 05 Maret 1973, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6101081801110010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 September 2023, atas nama Kepala Keluarga RABULI, tertera di dalamnya nama ALESHA ZAHRA, anak dari RABULI dan NAILA, lahir di Paloh pada tanggal 16 September 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101084508950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Agustus 2024, atas nama NURUL ARISKA, lahir di Malek pada tanggal 05 Agustus 1995, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6101083108230004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga MAULANA, tertera di dalamnya nama NURUL ARISKA, anak dari RABULI dan NAILA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/III/2003/Pem-2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Desember 2022, yang menerangkan ALESHA ZAHRA sebenarnya lahir pada tahun 2014 dan merupakan cucu dari Saudara RABULI dan Saudari NAILA, sedangkan nama orang tua kandung yang sebenarnya dari ALESHA ZAHRA adalah NURUL ARISKA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik SD Negeri 6 Malek atas nama ALESHA AZ ZAHRA, NISN/ NIS.3142982392/ 2226, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Malek pada tanggal 09 Juli 2018, yang didalamnya tertera nama UPIR dan NURUL ARISKA sebagai orang tua dari ALESHA ZAHRA, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RABULI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon, yakni atas nama ALESHA ZAHRA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pembatalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis atas nama ALESHA ZAHRA, lahir di Paloh pada tanggal 16 September 2018, anak ketiga perempuan dari Ibu NAILA dan identitas tersebut sebenarnya adalah keliru;
- Bahwa ALESHA ZAHRA sebenarnya lahir di Malek pada tanggal 16 September 2014 dan nama orang tua kandung ALESHA ZAHRA adalah NURUL ARISKA. Saksi mengetahui hal tersebut karena NURUL ARISKA adalah anak kandung dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung ALESHA ZAHRA sebenarnya bernama UPIR, namun UPIR dan NURUL ARISKA tidak pernah menikah secara sah dan hanya melaksanakan perkawinan siri;
- Bahwa Pemohon NAILA adalah ibu kandung dari NURUL ARISKA dan sekaligus merupakan Nenek dari ALESHA ZAHRA;
- Bahwa penyebab adanya kekeliruan sehingga nama Pemohon yang ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA adalah karena semenjak kecil ALESHA ZAHRA dirawat oleh Saksi dan Pemohon NAILA dan tinggal pula serumah dengan Saksi dan Pemohon NAILA, sehingga ALESHA ZAHRA dimasukkan dalam Kartu Keluarga atas nama Saksi. Hal inilah yang menyebabkan kekeliruan pencantuman data nama Pemohon sebagai nama orang tua dari ALESHA ZAHRA, padahal Pemohon adalah Nenek dari ALESHA ZAHRA;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon yakni NURUL ARISKA selaku orang tua kandung ALESHA ZAHRA telah mengetahui permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA karena memang rumah Saksi dan rumah NURUL

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



ARISKA jaraknya berdekatan dan yang bersangkutan tidak ada merasa keberatan dengan permohonan Pemohon, begitu pula dengan anggota keluarga lain dari Pemohon atau pihak lain juga tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon karena pengembalian dan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran milik ALESHA ZAHRA tersebut sepenuhnya memang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan ALESHA ZAHRA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam ijazah ALESHA ZAHRA sudah tertera nama orang tua kandung Pemohon adalah NURUL ARISKA dan UPIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA oleh Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul melainkan untuk memperbaiki identitas ALESHA ZAHRA;

2. Saksi MISDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon, yakni atas nama ALESHA ZAHRA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Saksi, pada Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA tertulis bahwa ALESHA ZAHRA, lahir pada tahun 2018, anak dari Ibu NAILA, padahal sebenarnya ALESHA ZAHRA lahir pada tahun 2014 dan nama orang tua kandung ALESHA ZAHRA adalah NURUL ARISKA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon dan NURUL ARISKA adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung ALESHA ZAHRA yang sebenarnya, namun Saksi mengetahui bahwa ibu kandung ALESHA ZAHRA yakni NURUL ARISKA tidak pernah menikah secara sah dan hanya melaksanakan perkawinan siri;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NURUL ARISKA dan sekaligus merupakan Nenek dari ALESHA ZAHRA;
- Bahwa penyebab adanya kekeliruan sehingga nama Pemohon yang ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA adalah karena semenjak kecil ALESHA



ZAHERA dirawat oleh Pemohon dan suaminya yang bernama RABULI dan tinggal pula serumah dengan mereka, sehingga ALESHA ZAHRA dimasukkan dalam Kartu Keluarga atas nama RABULI. Hal inilah yang menyebabkan kekeliruan pencantuman data nama Pemohon sebagai nama orang tua dari ALESHA ZAHRA, padahal Pemohon adalah Nenek dari ALESHA ZAHRA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, NURUL ARISKA selaku orang tua kandung ALESHA ZAHRA telah mengetahui permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA dan yang bersangkutan tidak ada merasa keberatan dengan permohonan Pemohon, begitu pula dengan anggota keluarga lain dari Pemohon atau pihak lain juga tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA oleh Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul melainkan untuk memperbaiki identitas ALESHA ZAHRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnyapun dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama RABULI dan MISDANI;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menegaskan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101084503730006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Agustus 2024 dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor. 6101081801110010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 September 2023, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dan oleh karena kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan untuk mengembalikan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama ALESHA ZAHRA untuk dilakukan pembatalan dan berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kelahiran

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dan berdasarkan laporan itu maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12062020-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Juni 2020, tertera nama ALESHA ZAHRA, lahir di Paloh pada tanggal 16 September 2018, anak ketiga perempuan dari Pemohon NAILA;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada bukti surat P-2 tersebut, ALESHA ZAHRA saat ini berusia 6 (enam) tahun dan sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan anak dibawah umur, merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perbuatan hukum terhadap anak-anak tersebut harus diwakili orang tuanya, sedangkan dalam bukti surat P-2 tersebut, tertera nama Pemohon sebagai orang tua dari ALESHA ZAHRA;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya dalam Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA tertulis atas nama ALESHA ZAHRA, lahir di Paloh pada tanggal 16 September 2018, anak ketiga perempuan dari Pemohon NAILA dan identitas tersebut sebenarnya adalah keliru. ALESHA ZAHRA sebenarnya lahir di Malek pada tanggal 16 September 2014 dan orang tua kandung ALESHA ZAHRA yang sebenarnya adalah bernama NURUL ARISKA. NURUL ARISKA adalah anak kandung dari saksi RABULI dan Pemohon NAILA;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya ayah kandung ALESHA ZAHRA sebenarnya bernama UPIR, namun UPIR dan NURUL ARISKA tidak pernah menikah secara sah dan hanya melaksanakan perkawinan siri;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon NAILA adalah ibu kandung dari NURUL ARISKA dan sekaligus merupakan Nenek dari ALESHA ZAHRA;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya penyebab adanya kekeliruan sehingga nama Pemohon yang ditulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA adalah karena semenjak kecil ALESHA ZAHRA dirawat oleh saksi RABULI dan Pemohon NAILA dan tinggal pula serumah dengan saksi RABULI dan Pemohon NAILA, sehingga ALESHA ZAHRA dimasukkan dalam Kartu Keluarga atas nama saksi RABULI. Hal inilah yang menyebabkan kekeliruan pencantuman data nama Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua dari ALESHA ZAHRA, padahal Pemohon sebenarnya adalah Nenek dari ALESHA ZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/III/2003/Pem-2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Desember 2022, ALESHA ZAHRA sebenarnya lahir pada tahun 2014 dan merupakan cucu dari Saudara RABULI dan Saudari NAILA, sedangkan nama orang tua kandung yang sebenarnya dari ALESHA ZAHRA adalah NURUL ARISKA;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101084508950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Agustus 2024 dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor. 6101083108230004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Maret 2024, tertera di dalamnya nama NURUL ARISKA, lahir di Malek pada tanggal 05 Agustus 1995, anak dari RABULI dan NAILA, bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya NURUL ARISKA selaku orang tua kandung ALESHA ZAHRA telah mengetahui permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA dan yang bersangkutan tidak ada merasa keberatan dengan permohonan Pemohon, begitu pula dengan anggota keluarga lain dari Pemohon atau pihak lain juga tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon karena pengembalian dan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran milik ALESHA ZAHRA tersebut sepenuhnya memang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan ALESHA ZAHRA;

Menimbang, bahwa saksi RABULI di persidangan telah menerangkan pada pokoknya dalam ijazah ALESHA ZAHRA sudah tertera nama orang tua kandung Pemohon adalah NURUL ARISKA dan UPIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik SD Negeri 6 Malek atas nama ALESHA AZ ZAHRA, NISN/ NIS.3142982392/ 2226, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Malek pada tanggal 09 Juli 2018, ternyata tertera nama UPIR dan NURUL ARISKA sebagai orang tua dari ALESHA AZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa saksi RABULI dan saksi MISDANI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya pembatalan Kutipan Akta Kelahiran ALESHA ZAHRA oleh Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul melainkan untuk memperbaiki identitas ALESHA ZAHRA;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2513/VII/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 05 Agustus 2024, yang menerangkan atas nama NAILA, lahir di Malek pada tanggal 05 Maret 1973, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 05 Maret 1973 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama ALESHA ZAHRA adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*,"

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Dusun Cemara RT.008/ RW.004, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon untuk "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020, atas nama ALESHA ZAHRA” adalah relevan dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka keempat permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka keempat permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua, petitum angka ketiga dan petitum angka keempat permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya “Mengabulkan permohonan Pemohon” adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 27 dan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama ALESHA ZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-12062020-0038 tanggal 17 Juni 2020, atas nama ALESHA ZAHRA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

IRMA MAYASARI, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)